

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENGEMIS DI KOTA PADANG

Revi Oktafiola^{1(a)}, Lince Magriasti^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
^{a)}oktafiola2305@mail.com, ^{b)}lincemagriasti@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

01-02-2023

Diterbitkan Online:

01-03-2023

Kata Kunci:

Peran, Penertiban, Pengemis

Keywords:

Role, Policing, Beggar

Corresponding Author:

oktafiola2305@mail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis di Kota Padang dan kendala dalam penertiban pengemis. Penelitian ini memakai metode kualitatif semu atau quasi kualitatif dan penetapan informan penelitian menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini memakai teknik triangulasi sumber dan teknik untuk mengumpulkan data memakai observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun untuk teknik analisis data yang dipakai peneliti yakni pengumpulan data, mereduksi data, display, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil dari penelitian memperlihatkan dimana Satuan Polisi Pamong Praja pada upaya menertibkan pengemis di Kota Padang telah menjalankan tugasnya menjadi regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator dengan baik. Namun pada penyelenggaraan penertiban pengemis terdapatnya kendala internal dan kendala eksternal. Dalam upaya pengatasakan kendala ini perlunya kerjasama seluruh masyarakat dan pemerintah dalam menangani pengemis yang ada di Kota Padang

ABSTRACT

This research purpose to reveal the role of the Civil Service Police Unit in controlling beggars. This study uses quasi-qualitative methods and determines research informants using *purposive sampling*. This research uses techniques by source triangulation and techniques by data collection using observation, interviews and documentation. While the techniques for data analysis used by researchers are data collection, data reduction, display and verification and confirmation of conclusions. The research results shown that the Civil Service Police Unit in controlling beggars in the city of Padang has carried out its duties as a regulator, dynamist, facilitator and catalyst well. However, in the implementation of controlling beggars there are internal and external constraints. To overcome these obstacles with the entire community and the government in dealing with beggars in the city of Padang.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i1.607>

PENDAHULUAN

Seiring dengan terus naiknya jumlah penduduk Indonesia ditinjau dari tahun menuju tahun berikutnya, perkembangan teknologi dan informasi juga meningkat, selain itu kebutuhan hidup serta tuntunan hidup ikut meningkat. Di sisi lain ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada tidak seimbang. Hal tersebut memicu banyak permasalahan sosial yang muncul sehingga memberikan dampak atau pengaruh ke berbagai sektor.

Setiap daerah di Indonesia tidak terlepas dari masalah kesejahteraan sosial, khususnya di perkotaan karena memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibanding perdesaan. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 mengenai kesejahteraan sosial, memberikan penjelasan dimana kesejahteraan sosial merupakan keadaan tercapainya material yang diperlukan, spiritual dan sosial, warga negara supaya bisa hidup layak dan bisa melakukan pengembangan diri yang menjadikannya bisa menjalankan fungsi sosialnya.

Masalah kesejahteraan sosial menjadi semakin kompleks karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada. Keterbatasan lapangan pekerjaan akhirnya membuat masyarakat terpaksa memilih berada di tempat umum dan di jalanan untuk memenuhi kebutuhannya (Budi 2017: 91). Mengemis ialah satu diantara usaha individu untuk meraih apa yang dibutuhkan pada hidupnya dan banyaknya pengemis memiliki kecenderungan semakin bertambah untuk tiap tahunnya.

Kota Padang juga tidak luput dari masalah pengemis. Pengemis ialah individu yang melaksanakan aktivitas meminta-minta pada jalan atau pada wilayah umum melalui bermacam upaya guna meraih belas kasihan orang lain. Adapun yang termasuk kategori pengemis di Kota Padang diantaranya anak-anak sampai orang tua yang meminta-minta, manusia silver, manusia badut, orang yang pura-pura buntung, pengemis yang mengatasnamakan yatim piatu atau pembangunan masjid, pak ogah di jalan raya dan orang yang membersihkan kaca mobil di lampu merah.

Pengemis yang ada di Kota Padang dapat kita jumpai hamper di seluruh lampu merah yang ada di Kota Padang. diantaranya yaitu kawasan kawasan jalan By Pass Lubuk Begalung sampai By Pass Lubuk Minturun, kawasan Khatib Sulaiman hingga jalan A. Yani, jalan Patimura, lampu merah plaza andalas,

kawasan jalan Prof. Dr. Hamka hingga Tabing, lampu merah Ulak Karang, kawasan lampu merah jalan Veteran, perempatan lampu merah Imam Bonjol, di trotoar jembatan Siteba, tempat-tempat ibadah dan pasar raya Kota Padang. keberadaan pengemis yang ada di perempatan atau pertigaan lampu merah dapat mengganggu aktivitas jalan raya, yang mana pengemis dapat menghambat aktivitas kendaraan.

Keberadaan pengemis yang ada di jalan raya dan lampu merah dapat mengganggu aktivitas jalan raya dan bisa menjadi bahaya bagi keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Banyak masyarakat yang merasakan gangguan dari adanya pengemis di jalan raya dan di lampu merah. Di pasar raya Kota Padang banyak kita temui manusia silver yang meminta-minta kepada pengunjung pasar. Manusia silver yang ada di pasar raya dapat mengganggu pengunjung pasar karena tingkahnya yang mengejutkan pengunjung pasar.

Manusia silver adalah seseorang yang mengecat seluruh badannya berwarna silver dan menirukan gaya robot agar masyarakat memberikannya uang. Tidak peduli dampak dari perwarnaan cat pada kesehatan tubuhnya, manusia silver tetap menjalankan profesinya demi mempertahankan hidup. Manusia silver dan manusia badut menjadi fenomena baru yang ikut meramaikan jalan raya. Keberadaan manusia silver dan manusia badut awalnya cukup menarik perhatian masyarakat. Kegiatan mereka tersebut mampu menarik perhatian masyarakat yang melihat aksinya dan bersimpati untuk memberikan uang kepada manusia silver dan manusia badut. Lama-kelamaan keberadaan manusia silver membuat masyarakat menjadi resah, karena aksinya tidak lagi menyerupai robot melainkan meminta-minta. Jumlah pengemis di Kota Padang bisa diperhatikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Jumlah Pengemis di Satpol PP Kota Padang 2018-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2018	25 orang
2	2019	27 orang
3	2020	57 orang
4	2021	60 orang
5	2022	82 orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, 2022

Dilihat pada data dari tabel 1.1 di atas, bisa kita ketahui dimana selama empat tahun terakhir terjadinya peningkatan jumlah pengemis di Kota Padang ditinjau melalui data pengemis di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang. Sedangkan data pengemis di Dinas Sosial Kota Padang mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir ini. Data tersebut bisa diperhatikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data Jumlah Pengemis di Dinas Sosial Kota Padang 2018-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2018	35 orang
2	2019	25 orang
3	2020	35 orang
4	2021	11 orang
5	2022	23 orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Padang, 2022

Dilihat dari kedua tabel di atas, bisa kita lihat dimana jumlah data pengemis di Kota Padang yang terdapat pada Satpol PP Kota Padang berbeda akan banyaknya data pengemis di Dinas Sosial Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara penulis Bapak Deni Harzandy, S.Sos selaku Kabid Trantibun dan Tranmas Satpol PP Kota Padang menyatakan: “penyebab terjadinya perbedaan jumlah pengemis di Satpol PP dengan Dinas Sosial Kota Padang dikarenakan jumlah pengemis yang ada di Satpol PP merupakan hasil dari penertiban pengemis yang telah ditertibkan. Sedangkan jumlah pengemis di Dinas Sosial merupakan penyerahan pengemis oleh Satpol PP, yang mana pengemis tersebut telah memenuhi syarat lengkap seperti identitas yang jelas, melengkapi surat keterangan dan surat berita acara pemeriksaan”.

Dari wawancara di atas penyebab terjadinya perbedaan jumlah pengemis di Satpol PP Kota Padang bersama Dinas Sosial Kota Padang dikarenakan data yang ada di Satpol PP diperoleh dari hasil penertiban pengemis yang ada di Kota Padang oleh Satpol PP. Sedangkan data yang ada di Dinas Sosial diperoleh dari penyerahan pengemis oleh Satpol PP kepada Dinas Sosial yang telah memenuhi syarat-syarat lengkap dan identitas yang berdomisili di Kota Padang. Hal yang serupa turut diungkapkan oleh Bapak Indra Syafri, S.Pd selaku Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Padang.

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penjagaan ketertiban umum dan rasa tentram dari masyarakat. Satpol PP ialah satu diantara aparat pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Satuan ini ialah perangkat struktur pemerintahan daerah yang mempunyai tugas memberikan bantuan akan pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga memegang peran menjadi garda paling depan pada sektor ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP atau populer akan istilah Satpol PP yakni perangkat daerah yang dibuat guna melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat, dan juga memberikan perlindungan masyarakat, sejalan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), ketika individu menjalankan hak dan kewajiban sejalan terhadap posisinya, maka ia melaksanakan sebuah peran (Soerjono Soekanto 2014: 243). Adapun peran Satpol PP pad upaya menertibkan pengemis terdapat pada Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Satpol PP, pasal 19 ayat (3) sebagai berikut, Pertama, memantau rasa patuh masyarakat guna untuk tunduk dan menjalankan aturan daerah, keputusan kepala daerah, dan produk hukum daerah lainnya; kedua, mengawasi usaha dan aktivitas yang dilaksanakan pada jumlah yang besar guna melakukan pencegahan akan gangguan rasa tentram dan ketertiban umum; ketiga, membina masyarakat yang melaksanakan upaya-upaya yang memberikan dampak pada gangguan rasa tentram dan tertib dari masyarakat; dan keempat, melaksanakan tindakan preventif baik sebelum atau setelah operasi.

Setiap tahunnya jumlah pengemis yang ada di Kota Padang selalu meningkat. Faktor utamanya adalah tingginya jiwa sosial masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada pengemis sehingga membuat pengemis semangat untuk meminta-minta kepada orang lain. Faktor lainnya yaitu sifat seseorang yang malas untuk bekerja dan tidak ingin untuk maju, dan adanya dukungan dari keluarga untuk menjadi seorang pengemis, akhirnya kebiasaan meminta-minta kepada orang lain sudah menjadi turun-temurun. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Riko Efriwan

S.Sos Penyidik Pengawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Padang menyatakan: “Penyebab banyaknya pengemis di Kota Padang setiap tahunnya terjadi kenaikan disebabkan tingginya jiwa sosial masyarakat untuk memberikan uang kepada pengemis. Faktor lain yang dapat menjadi penyebab pengemis meningkat setiap tahunnya adalah terdapat dari diri seseorang, banyak yang tidak mau untuk berkembang dan malas untuk bekerja, berpikir bahwa hanya meminta-minta saja sudah bias mendapatkan penghasilan, kurangnya perhatian orang tua kepada anak-anak dan turut ada orang tua yang memerintah anaknya supaya meminta-minta di jalanan”.

Dari wawancara awal di Kantor Satpol PP Kota Padang tersebut, bisa kita ketahui dimana meningkatnya jumlah pengemis dipengaruhi beberapa faktor yaitu tingginya jiwa sosial masyarakat dan berasal dari diri individu seseorang yang tidak mau berkembang dan malas untuk bekerja. Jumlah pengemis cenderung mengalami peningkatan terutama memasuki bulan ramadhan. Keberadaan pengemis yang semakin meningkat tentunya bisa menjadi pengganggu ketertiban umum dan rasa tenang dari masyarakat terkhusus pada jalan raya yang mana dapat mengganggu aktivitas kendaraan. Maka dari itu perlunya peran Satpol PP dalam menertibkan pengemis yang terdapat pada Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Studi penelitian ini memakai pendekatan kualitatif semu (quasi kualitatif). Metode quasi kualitatif diterapkan untuk menarasikan bagaimana kehidupan sumber informasi yang diungkapkan secara deskriptif. Penetapan Informan penelitian menggunakan *purposive sampling* informan penelitian bersumber dari Kepala Satpol PP, Kabid Trantibum dan tranmas Satpol PP, pengawai Satpol PP, pengawai Dinas Sosial, pengemis dan masyarakat. Teknik untuk mengumpulkan data yang dipakai pada penelitian ini memakai teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data memakai teknik triangulasi sumber. Adapun teknik analisis data terdiri dari: 1) pengumpulan data, yang mana kegiatan mengumpulkan data dengan wawancara, 2) reduksi data, bermakna melakukan perangkuman, pemilihan hal-hal pokok, 3) display data, berarti pendiskripsian sekumpulan informasi yang tersusun dan

pengambilan tindakan, 4) verifikasi dan penegasan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satpol PP dalam Penertiban Pengemis di Kota Padang

Hasil dari penelitian ini menyajikan gambaran mengenai Peran Satpol PP dalam penertiban pengemis di Kota Padang. dari hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dirah sejumlah Peran Satpol PP pada upaya menertibkan pengemis di Kota Padang melalui penggunaan model peran arif dalam Nurdin & Nurmaeta pada upaya menertibkan pengemis di Kota Padang mencakup atas:

a) Pemerintah sebagai Regulator

Istilah regulator berasal dari kata regulasi yang artinya mengatur. Peran regulator adalah berperan sebagai pihak dalam menentukan kebijakan dan mengatur arah pembangunan, sehingga pembangunan bisa menjadi acuan landasan hukum. Karena pemerintah mempunyai tugas untuk membuat peraturan untuk memberikan landasan hukum dan mengatur tata cara penanganan pengemis, maka fungsi regulator dalam penelitian ini yakni menetapkan kebijakan yang memberikan dukungan akan proses penanganan pengemis.

Satpol PP mempunyai tugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan melaksanakan ketertiban umum dan rasa tenang dari masyarakat. Menyangkut peraturan tentang penertiban pengemis, Satpol PP Kota Padang melakukan penegakan akan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 mengenai ketertiban umum dan ketenangan masyarakat. Penertiban ialah sebuah proses pengaturan dalam meraih sebuah tujuan yang lebih baik (Wibowo 2007:2). Satpol PP Kota Padang bertugas melakukan penertiban pengemis yang terdapat pada jala raya dan lampu merah, Keberadaan pengemis pada jalan raya dan lampu merah bisa menjadi pengganggu ketertiban umum dan rasa tenang dari masyarakat.

Satpol PP Kota Padang melakukan penertiban sesuai dengan SOP penertiban pengemis. Adapun SOP kegiatan penertiban diantaranya yaitu: pertama, melakukan penelusuran secara berkala untuk mendapatkan data tentang kondisi terkini mengenai pengemis, kedua melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, LSM dan instansi lainnya, ketiga melakukan penertiban ke lokasi, keempat melakukan pendataan terhadap pengemis,

kelima melakukan penempatan di panti sosial/pemulangan ke keluarga dan terakhir membuat laporan hasil penertiban.

Penertiban pengemis oleh Satpol PP Kota Padang dilakukan setiap harinya. Kegiatan penertiban ini sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun telah ditertibkan, namun kenyataannya pengemis ini tidak pernah jera dan mereka tetap kembali melaksanakan aktifitas mengemis pada jalan raya dan di lampu merah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada 27 Desember 2022, kegiatan penertiban pengemis yang dilaksanakan Satpol PP telah sejalan terhadap SOP penertiban pengemis di Kota Padang. Sebelum melakukan penertiban, Satpol PP melaksanakan apel pagi jam 07.30, serta memberikan arahan tentang giat kegiatan hari ini. Setelah itu dilakukannya pengecekan ke lapangan oleh intelejen Satpol PP, dan dilakukannya koordinasi dengan tim, lalu dilakukan penertiban ke lokasi di jalan by pass lubuk begalung sampai jalan by pass lubuk minturun dan sepanjang jalan khatib sulaiman. Pengemis yang telah ditertibkan dilakukannya pendataan dan diberikan arahan, lalu dibebaskan atau di pulangkan.



Gambar 1. Penertiban Pengemis di Depan Kantor Pos Jl. Khatib Sulaiman

Sumber: Hasil Dokumentasi 27 Desember 2022

Gambar diatas merupakan bentuk peran Satpol PP Kota Padang pada upaya menertibkan pengemis yang ada di Kota Padang. Dilakukan pengecekan ke lapangan oleh intelijen Satpol PP dan dilakukannya koordinasi kepada tim, lalu tim akan turun menuju lapangan guna melaksanakan penertiban akan pengemis. Setelah itu pengemis yang telah ditertibkan akan diajak ke kantor Satpol PP yang berada di jalan Tan Malaka No. 3C supaya dilakukannya pendataan.

b) Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator merupakan usaha pemerintah dalam mendorong

dan ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Pemerintah sebagai dinamisator berfungsi sebagai penggerak ketika terjadinya stagnasi dengan cara memberikan bimbingan melalui pembinaan yang diberikan kepada pengemis.

Sebagai peran dinamisator Satpol PP Kota Padang memberikan bentuk perannya berupa pembinaan kepada pengemis. Satpol PP Kota Padang memberikan pembinaan berupa masukan dan arahan kepada pengemis yang telah ditertibkan. Dan dilakukannya pemanggilan orang tua atau keluarga dari pengemis untuk diberikannya arahan kepada orang tua atau keluarga. Tujuannya agar orang tua dan keluarga lebih memperhatikan anak-anaknya, supaya tidak lagi mengulangi kegiatan meminta-minta di jalan raya dan di lampu merah. Yang mana kegiatan tersebut bisa menjadi bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada 27 Desember 2022, dalam pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Padang oleh Satpol PP. Pengemis yang telah ditertibkan di tempat dan di bawa ke kantor Satpol PP di jalan Tan Malaka no. 3C. Dilakukannya pendataan kepada pengemis yang telah ditertibkan dan diberikannya arahan dan masukan kepada pengemis. Tujuannya agar pengemis tersebut tidak melakukan aktivitas seperti itu lagi dan membuka wawasan agar bias mencari pekerjaan yang lebih mapan.



Gambar 2. Pembinaan terhadap Pengemis di Kantor Satpol PP Kota Padang

Sumber: Hasil Dokumentasi 27 Desember 2022

Gambar diatas merupakan bentuk pembinaan yang diberikan Satpol PP kepada pengemis yang telah ditertibkan. Pembinaan yang diberikan berupa arahan dan masukan kepada pengemis. Arahnya berupa wawasan yang luas dan membuka pola pikir pengemis tersebut. Tujuannya agar pengemis tersebut

mau bekerja dan tidak meminta-minta lagi. Setelah itu diberikannya surat peringatan agar tidak mengemis lagi dan dipulangkan.

c) Pemerintah sebagai Fasilitator

Fasilitator berasal dari bahasa latin fatalis yang bermakna penyedia sarana dan prasarana guna memberikan bantuan dalam meraih tujuan. Fasilitator digambarkan sebagai penyediaan sarana dan prasarana seperti pelatihan dan bantuan dalam bentuk barang dan jasa. Satpol PP tidak mempunyai peran untuk memberikan bantuan kepada pengemis yang telah ditertibkan. Yang mana Satpol PP Kota Padang hanya menjalankan tugasnya melakukan penegakan akan Perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang mempunyai tugas sebagai penertiban pengemis yang telah mengganggu ketertiban umum dan rasa tenang dari masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada 27 Desember 2022, dalam pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Padang oleh Satpol PP. Pengemis yang telah diberikan pembinaan berupa arahan dan masukan. Tahap akhirnya pengemis tersebut di pulangkan dan diberikan surat peringatan. Dapat dilihat tidak ada bantuan yang diberikan kepada pengemis. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada peran Satpol PP sebagai fasilitator.

d) Pemerintah sebagai Katalisator

Sebagai katalisator pemerintah memiliki peran menjadi pihak yang untuk percepatan proses suatu pekerjaan. Pada peran ini artinya partisipasi pemerintah pada proses penertiban pengemis. Peran pemerintah sebagai katalisator sudah berperan dalam menangani pengemis di Kota Padang. dalam proses penertiban pengemis adanya kerjasama Satpol PP dengan Dinas Sosial Kota Padang. satpol PP bertugas menjalankan tugasnya dengan mengakkan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan penertiban pengemis yang sudah mengganggu ketertiban umum dan rasa tenang dari masyarakat. Pengemis yang telah ditertibkan dan di data lalu diserahkan ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti. Dinas Sosial melakukan pembinaan kepada pengemis.

Berdasarkan hasil yang di dapat peneliti dari Dinas Sosial tidak adanya penanganan yang khusus untuk menangani pengemis yang terdapat pada Kota Padang. Pengemis yang

telah diserahkan oleh Satpol PP kepada Dinas Sosial, lalu Dinas Sosial Kota Padang hanya memberikan arahan dan peringatan kepada pengemis tersebut. Dan tidak adanya sanksi yang kuat bagi pengemis yang telah ditertibkan.

Jadi berdasarkan peranan pemerintah dalam penertiban pengemis dengan menggunakan teori peran menurut Arif dalam Nurdin & Nurmaeta (2014), bahwasanya Satpol PP Kota Padang telah melaksanakan penertiban pengemis di Kota Padang. Dari keempat poin ada peran Satpol PP yang berjalan dengan baik. Seperti dalam poin pertama yang mana Satpol PP telah menjalankan tugasnya dalam penegak Perda dan menjaga ketertiban umum dan rasa tenang dari masyarakat. Satpol PP sudah melaksanakan penertiban akan pengemis yang mengganggu ketertiban umum dan rasa tenang dari masyarakat. Penertiban tersebut terlaksana secara baik. Pada poin kedua Satpol PP telah melakukan pembinaan kepada pengemis yang telah ditertibkan. Sedangkan poin ketiga dikarenakan Satpol PP tidak memiliki wewenang untuk memberikan sarana dan prasarana kepada pengemis dan terakhir yaitu poin keempat sudah berjalan yaitu adanya kerjasama Satpol PP kota Padang dengan Dinas Sosial terhadap penanganan pengemis di Kota Padang.

Kendala yang dihadapi Satpol PP Pada upaya Menertibkan Pengemis di Kota Padang

Dalam melakukan penertiban pengemis oleh Satpol PP Kota Padang terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh Satpol PP. Menyangkut terhadap penertiban pengemis pada Kota Padang oleh Satpol PP terdapat kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yakni kendala dari Satpol PP itu sendiri. Kendalanya yaitu terdapat minimnya anggota Satpol PP dan terbatasnya transportasi yang ada. Yang mana ketersediaan personil yang ada tidak dapat menjangkau daerah Kota Padang, dikarenakan Kota Padang termasuk kota besar. Transportasi digunakan untuk kegiatan penertiban. Terbatasnya transportasi yang minim membuat Satpol PP kewalahan dalam menertibkan pengemis, dikarenakan hamper di setiap lampu merah dapat kita jumpai pengemis.

Kendala eksternal dalam penyelenggaraan upaya menertibkan pengemis oleh Satpol PP Kota Padang berasal dari pengemis itu sendiri. Kendala tersebut berupa kegiatan meminta-minta sudah menjadi kebiasaan, pribadi dari

seseorang yang tidak mau berkembang dan adanya dukungan dari orang tua untuk menyuruh anaknya melakukan kegiatan meminta-minta. Faktor ekonomi juga mengharuskan mereka untuk berada di jalanan. Jadi bisa dinyatakan dimana kendala yang menghambat penertiban pengemis oleh Satpol PP Kota Padang berasal dari kendala eksternal memberikan pengaruh yang signifikan karena keberadaan mereka di jalan raya dapat membahayakan orang lain dan dirinya sendiri, namun pengemis ini mesti menjadi tanggung jawab semua orang dan tidak bergantung kepada pemerintah.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai Peran Satpol PP pada upaya menertibkan pengemis di Kota Padang dinilai telah berjalan secara baik. Hal tersebut dilihat dari pemerintah yang dikemukakan oleh Arif dalam Nurdin & Nurmaeta yaitu peran menjadi regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator sudah terealisasikan dengan baik. Bisa ditinjau melalui a) peran sebagai regulator, dalam peranan tersebut Satpol PP telah berperan menjadi penegak Perda. Satpol PP menjalankan perannya sebagai menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pengemis yang ada di Kota Padang telah mengganggu ketertiban umum dan rasa tentram dari masyarakat, untuk itu perlunya peran satpol PP untuk menertibkannya. Satpol PP kota Padang telah melakukan kegiatan penertiban kepada pengemis sesuai dengan SOP penertiban dan kegiatan penertiban telah dilakukan secara rutin dari tahun sebelumnya. b) peran pemerintah menjadi dinamisator, pada bagian ini Satpol PP telah melakukan pembinaan dan arahan kepada pengemis. Pembinaan kepada pengemis diberikan setelah dilakukan penertiban kepada pengemis dan dilakukannya pemanggilan orang tua kepada pengemis. Tujuannya agar pengemis tersebut tidak lagi melakukan kegiatan meminta-minta di jalan raya dan lampu merah yang dapat mengganggu ketertiban umum dan rasa tentram dari masyarakat. c) peran fasilitator, pada bagian ini Satpol PP tidak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan sarana dan prasarana kepada pengemis. Tugas Satpol PP hanya menertibkan pengemis yang telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Setelah ditertibkan pengemis tersebut diberikan pembinaan lalu

diberikan kepada Dinas Sosial dan ada juga yang dipulangkan kepada keluarganya. d) peran sebagai katalisator, Satpol PP telah melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial terkait penanganan pengemis.

Adapun kendala yang dirasakan oleh Polisi Pamong Praja pada upaya menertibkan pengemis di Kota Padang yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdapat pada Satpol PP itu sendiri, yang mana dalam melakukan kegiatan penertiban Satpol PP mengalami kendala berupa kurangnya personil yang Satpol PP dan kurangnya transportasi yang digunakan untuk kegiatan penertiban. Dikarenakan Kota Padang termasuk kota besar dengan 11 kecamatan, dan setiap persimpangan lampu merah ada pengemis. Dengan kurangnya personil Satpol PP dan kurangnya transportasi membuat Satpol PP tidak bisa menjangkau penertiban pengemis yang ada di Kota Padang. Kendala eksternal disebabkan oleh diri pengemis tersebut. Faktor yang membuat pengemis tersebut masih melakukan kegiatan meminta-minta meskipun telah ditertibkan karenan kebiasaan meminta-minta sudah menjadi kebiasaan dan pemikiran yang tidak ingin maju. Ada juga dukungan dari orang tua kepada anak-anak untuk mengemis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gravindo Persada.
- Departemen Sosial RI. 2001. *Intervensi Psikososial*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Muhammad Taftazani Budi. 2017. Masalah Sosial dan Wirausaha Sosial. *Social Work Jurnal* Volume: 7, Nomor. 1, ISSN: 2339 - 00429(p), ISSN: 2528- 1577 (e). <https://media.neliti.com/media/publication/s/181623-ID-masalah-sosial-dan-wirausaha-sosial.pdf>
- Meleong. J Lexy. 2013. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Posdakarya
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Referensi GP Press Group.

- Nawawi Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Nurdin, m., Nurmaeta, S., & Tahir. M. 2014. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Goa. *Jurnal Otoritas*, Vol. IV No. 1. Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I(2). <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/81>
- Peraturan Daeran Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan.
- Peraturan Daeran Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Mayarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Raho, B. 2007. *Teori Sosiologi Modren*. Jakarta: Prestasi Pusaka
- Soekanto, Soerjono, dkk. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perasada.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.